



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan sarana transportasi, waktu, dan pelaksana perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka setelah angka 24, yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketua/Wakil Ketua/Anggota *Parampara Praja*, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Aparatur Sipil Negara golongan IV/b ke atas, Aparatur Sipil Negara golongan IV/a ke bawah, dan/atau petugas/Tenaga Bantu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketua/Wakil Ketua/Anggota *Parampara Praja*, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Aparatur Sipil Negara golongan IV/b ke atas, Aparatur Sipil Negara golongan IV/a ke bawah, dan/atau petugas/Tenaga Bantu yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
3. Pengikut adalah anggota rombongan pelaksana yang terdiri dari Petugas, Pegawai dan/atau anggota keluarga yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.

4. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus secara paket.
5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
6. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah dan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
8. Tempat kedudukan adalah tempat kantor satuan kerja pelaksana berada.
9. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memerintahkan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Perintah Tugas/Surat

Perintah Perjalanan Dinas yakni Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua dan Wakil Ketua Parampara Praja, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Gubernur ini.

17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD meliputi Sekretariat Daerah, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Badan Penghubung Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD meliputi Sekretaris Daerah, Paniradya Kaistimewan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, dan Kepala Badan Penghubung Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Satuan pendidikan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang ditetapkan sebagai PA.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala PD atau Kepala Unit Kerja dibawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Petugas adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu dan bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.

25. Tenaga Bantu adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, dapat diberikan fasilitas transportasi dengan pesawat terbang kelas bisnis.
- (2) Perjalanan Dinas untuk Anggota DPRD, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Parampara Praja dan Pejabat Eselon II diberikan fasilitas transportasi dengan pesawat terbang kelas ekonomi.
- (3) Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN golongan I sampai golongan IV, dan Petugas dengan mempertimbangkan kedudukan, jabatan, pendidikan dan/atau profesi menggunakan fasilitas transportasi umum
- (4) Alat transportasi bagi Pelaksana/Petugas yang mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, menyesuaikan alat transportasi pejabat yang didampingi.
- (5) Perjalanan Dinas ke luar daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi.
- (5a) Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan biaya bahan bakar minyak dan/atau biaya tol

paling banyak sebesar biaya transport pergi pulang.

- (5b) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi diberikan biaya bahan bakar minyak dan/atau biaya tol dengan persyaratan harus melampirkan bukti:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan dari kendaraan yang dipakai dan kesesuaian *print out* pembelian bahan bakar minyak dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dari kendaraan yang dipakai; dan/atau
 - b. *print out* karcis tol.
- (6) Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan biaya taksi dan transport lokal.

3. Ketentuan Pasal 11, setelah ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi waktu Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas ke luar daerah di dalam pulau jawa paling lama 2 (dua) hari;
 - b. Perjalanan Dinas ke luar daerah di luar pulau jawa paling lama 4 (empat) hari;
 - c. Perjalanan Dinas dalam daerah untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau ASN sebagai pendamping pada masa reses dapat dilaksanakan dengan akumulasi waktu paling lama 6 (enam) hari;
 - d. Perjalanan Dinas pemeriksaan reguler oleh Inspektorat dapat dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk 1 (satu) kali periode penugasan.

- (2) Alokasi waktu Perjalanan Dinas luar daerah untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pendampingnya, disesuaikan kebutuhan.
- (3) Alokasi waktu Perjalanan Dinas luar daerah atas dasar undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan.
- (4) Alokasi waktu Perjalanan Dinas luar daerah untuk pemberangkatan transmigrasi ke lokasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan di tempat tujuan paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Alokasi waktu Perjalanan Dinas Pelaksana dan/atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dalam hal jenazah tidak dimakamkan di kota tempat kedudukan almarhum/almarhumah, masing-masing paling lama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dari tempat kedudukan almarhum/almarhumah ke tempat pemakaman dan 1 (satu) hari di tempat pemakaman jenazah.
- (6) Perjalanan Dinas dapat dilakukan di hari libur dengan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien dan transparan.
- (7) Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD di dalam Daerah pada hari libur didampingi oleh Tenaga Bantu Pemerintah Daerah pada sekretariat DPRD.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. SPT dan SPPD dibuat rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan dengan stempel tinta basah;

- b. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. SPPD dinyatakan sah apabila:
 - 1). ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mendapat stempel untuk kunjungan ke instansi/lembaga yang berbadan hukum; atau
 - 2). ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mendapat stempel untuk kunjungan ke instansi/lembaga tidak berbadan hukum yang sudah mendapat surat keterangan terdaftar.
- d. Pelaksana yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah dengan menggunakan fasilitas angkutan umum wajib melampirkan tiket dan bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan sarana angkutan umum; dan
- e. Pelaksana yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah dengan fasilitas angkutan pesawat wajib melampirkan tiket dan *boarding pass*.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001